



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.3/ **548** TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN SEMENTARA/PENGGUNA BARANG
SEMENTARA DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800.1.11.1/374/2026 tanggal 31 Juli 2026 dan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 900 / 703 tanggal 4 Agustus 2026 Perihal Usulan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2026, maka untuk kelancaran dan kesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan serta tertib administrasi keuangan, dipandang perlu Menunjuk Pengguna Anggaran Sementara/Pengguna Barang Sementara dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2026;
12. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.3/1 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.3/339 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudara Dr. MUSLIM, S.Pd., M.Si, NIP 19731026 200012 1004 Pangkat/Gol. Pembina Utama Muda , IV/c sebagai Pengguna Anggaran Sementara/Pengguna Barang Sementara, selama yang bersangkutan berstatus sebagai Pelaksana Tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 dan Menunjuk Saudara SAIFUDDIN NIP 197602242010011004 Pangkat/Gol. Penata Muda, III/a sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : - Pengguna Anggaran Sementara/Pengguna Barang Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPK;
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPK;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - e. melaksanakan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
 - f. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - g. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - h. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - i. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);

- j. mengelola Barang Milik Daerah (BMD) /Kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPK yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK yang dipimpinnya; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
- a. melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPK;
 - b. menertibkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK-SKPK);
 - c. membuat Register Penerbitan SPP untuk mencatat SPP yang di terbitkan;
 - d. melaksanakan penatausahaan pengeluaran;
 - e. menertibkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK-SKPK) dalam rangka pembayaran belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan (khusus bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah);
 - f. wajib mempertanggungjawabkan secara administratif penggunaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan kepada Kepala SKPK melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK-SKPK) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - g. mempertanggungjawabkan secara fungsional pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 - h. menutup Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran dan membuat Register Penutupan Kas pada setiap akhir bulan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengguna Anggaran Sementara /Pengguna Barang Sementara dan Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

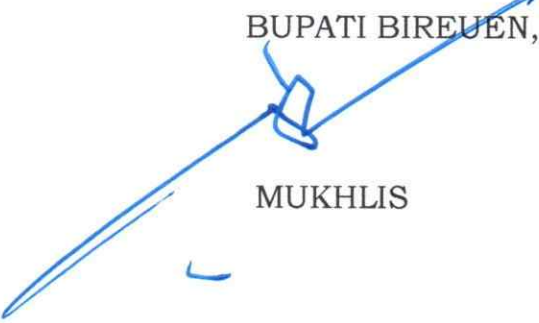
KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Saudara M. Ikhsan, SE NIP 19870925 201403 1 001 selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.3/1 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, dibebastugaskan dengan disertai terimakasih atas dedikasinya.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BPKD	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 Agustus 2026

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS